



SALINAN

BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 28 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENGUMPULAN SERTA PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI
STATISTIK SEKTORAL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Statistik Sektoral Daerah yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu diatur Pelaksanaan Pengumpulan serta Penyusunan Data dan Informasi Statistik Sektoral Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengumpulan serta Penyusunan Data dan Informasi Statistik Sektoral Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama domain go.id untuk situs Web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informasi di Lingkungan Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGUMPULAN DAN PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Hari.

6. Perangkat

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Statistika adalah bagian dari matematika yang secara khusus membicarakan cara-cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan penafsiran data. Statistika digunakan untuk menunjukkan pengetahuan tentang cara-cara penarikan sampel (pengumpulan data), serta analisis dan penafsiran.
9. Statistik adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan ukuran-ukuran, angka, grafik, atau tabel sebagai hasil dari statistika. Statistik juga digunakan untuk menunjukkan ukuran-ukuran yang langsung diperoleh dari data sampel untuk menaksir parameter populasinya.
10. Kegiatan statistik adalah kegiatan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, pengembangan ilmu statistik, serta upaya pengembangan Sistem Statistik Nasional.
11. Statistik Dasar adalah statistik yang dimanfaatkan untuk keperluan yang bersifat luas oleh pemerintah dan masyarakat.
12. Statistik Sektorial adalah statistik yang dimanfaatkan oleh instansi tertentu untuk memenuhi tugas pokok instansi tersebut.
13. Statistik Khusus adalah statistik yang dimanfaatkan untuk kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain.
14. Sensus adalah cara pengumpulan data dengan pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik populasi tersebut pada saat tertentu.
15. Survei adalah cara pengumpulan data dengan pencacahan sampel/sebagian unit populasi untuk memperkirakan karakteristik populasi tersebut pada saat tertentu.
16. Data adalah kumpulan indeks atau nilai-nilai yang telah dikumpulkan, disusun, diolah, dan dianalisis dalam kegiatan statistik.
17. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat di lihat, di dengar, dan di baca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
18. Variabel adalah karakteristik atau atribut seorang individu atau suatu organisasi yang dapat di ukur atau di observasi.
19. Validasi Data adalah Kegiatan penjaminan/pemastian bahwa informasi yang diperoleh benar-benar akurat.
20. Analisis Data adalah suatu kegiatan yang dinamis dan kreatif dengan bantuan teknik statistic yang bersifat mekanistik.
21. Teknik analisis statistik adalah seperangkat prosedur yang digunakan untuk memproses data dan menghasilkan ukuran-ukuran tertentu mengenai kecenderungan dan karakteristik data yang bersangkutan.
22. Interpretasi data adalah kegiatan penafsiran hasil pengolahan dan analisis data.
23. Prediksi data adalah kegiatan proyeksi data beberapa waktu kedepan dengan berbagai metode berdasarkan data yang telah ada.
24. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
25. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan basis data yang bekerja sama sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk

26. Basis data (*database*) adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
27. Wali data yang selanjutnya disingkat WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi pelayanan.
28. Situs Web (*website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
29. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
30. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
31. Forum Data adalah forum yang ditunjukkan untuk menambah varian dataset portal data Indonesia dan mengatasi masalah data di internal instansi pemerintah.
32. Format Data Terbuka (*Open Data*) adalah format data yang diintegrasikan pada web pemerintah dengan subdomain yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengumpulan serta penyusunan data dan informasi statistik sektoral di daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengumpulan dan penyusunan data dan informasi statistik sektoral;
 - b. mencegah terjadinya tumpang tindih pengumpulan data yang berakibat adanya data ganda; dan
 - c. memudahkan pengguna data dalam mengakses data.

BAB III
PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, meliputi :

- a. sinkronisasi Tema *survey* dan Jadwal Pengumpulan Data dengan mengadakan Rapat OPD Pengumpulan Data;
- b. menyiapkan Instrumen pengumpulan data sesuai tema *survey*;
- c. *sharing* Instrumen jika dibutuhkan;
- d. identifikasi Populasi dan Sampel;
- e. pengumpulan Data (distribusi instrument);
- f. *entry* Data;
- g. verifikasi dan Validasi Data;
- h. pemutakhiran Data;
- i. pengolahan dan Analisis Data dengan teknik statistik;
- j. interpretasi data;
- k. *sharing* dan Sosialisai data;
- l. publikasi/Integrasi Open Data; dan
- m. prediksi Data;

Bagian

Bagian Kedua
Pemeriksaan Duplikasi Pengumpulan Data
Pasal 4

- (1) Setiap Pengumpulan Data yang dilakukan melalui *survey* wajib dilaporkan kepada Dinas Kominfo Kabupaten Batang Hari untuk diteruskan kepada BPS Kabupaten Batang Hari;
- (2) Rincian Informasi *Survey* yang dilaporkan meliputi:
 - a. nama instansi penyelenggara *survey*;
 - b. judul *survey*;
 - c. tujuan *survey*;
 - d. jenis data yang dikumpulkan;
 - e. wilayah kegiatan *survey*;
 - f. metode statistik yang digunakan;
 - g. objek populasi dan jumlah responden; dan
 - h. waktu pelaksanaan *survey*.

Pasal 5

- (1) Informasi umum pengumpulan data dilaporkan oleh Perangkat Daerah Pengumpul Data kepada Dinas Kominfo Kabupaten Batang Hari
- (2) Informasi yang dilaporkan meliputi :
 - a. metode pengumpulan data;
 - b. tipe pengumpulan data;
 - c. tujuan pengumpulan data;
 - d. variabel yang diukur; dan
 - e. analisis Statistik yang digunakan.

Pasal 6

- (1) Dinas Kominfo mengumpulkan seluruh kebutuhan pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran pemerintah daerah.
- (2) Perangkat Daerah dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seluruh pengumpulan data yang dikelola oleh Perangkat Daerah dikonsolidasikan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas Kominfo.
- (4) Dinas Kominfo bertanggung jawab atas ketersediaan data dan informasi statistik sektoral daerah.
- (5) Dinas Kominfo bertanggung jawab atas *open data*, satu (*one*) data, dan forum data.

Bagian Ketiga
Updating Pengumpulan Data dan informasi
Statistik Sektoral Daerah
Pasal 7

- (1) *Updating* pengumpulan data dan informasi statistik sektoral daerah terdiri atas:
 - a. pembaruan pengumpulan data rutin dan berkala; dan

b. updating

- c. Bagian/ Perangkat Daerah yang melaksanakan pengumpulan data dengan berkoordinasi antara lain: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah, Bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, Bagian Infrastruktur Sekretariat Daerah, Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah, serta Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang secara berkala melakukan pengumpulan data untuk pelaporan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat antara lain Dinas Perkebunan dan Perternakan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. Perangkat Daerah yang melakukan pengumpulan data dengan metode deskriptif, meliputi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Batang Hari.
- (4) Setiap kelompok Perangkat Daerah Pengumpul Data tersebut berkoordinasi dengan Dinas Kominfo.
 - (5) Bupati menetapkan WD (*data stewardship*) berdasarkan usulan Kepala Dinas Kominfo.
 - (6) Dinas Kominfo mengintegrasikan seluruh data, informasi, dan basis data untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah wajib memutakhirkan data secara periodik.
- (2) Data dan informasi yang dikumpulkan oleh seluruh Perangkat Daerah menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Kominfo.

BAB IV KERJASAMA PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL DAERAH

Pasal 11

- (1) Data yang telah dikumpulkan disusun dalam bentuk buku/laporan statistik sektoral daerah dengan Dinas Kominfo selaku penanggung jawab;
- (2) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi penyusunan data dan informasi statistik sektoral dengan instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain jasa survey, jasa tenaga ahli penelitian, jasa narasumber, jasa konsultan statistik, jasa interpretasi data, jasa prediksi data, dan jasa lainnya;

(4) Hasil

- (4) Hasil akhir penyusunan data dan informasi statistik sektoral daerah baik yang di susun oleh Perangkat Daerah dan atau dengan kerjasama wajib dilaporkan kepada Dinas Kominfo selaku Wali Data;

BAB V
ANALISIS INTERPRETASI DAN PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Analisis Data dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah Pengumpul data dan dilanjutkan oleh Dinas Kominfo jika dianggap perlu untuk dikaji lebih lanjut;
- (2) Dinas Kominfo melakukan interpretasi, prediksi dan pelaporan data statistik sektoral daerah;

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan pengumpulan dan penyusunan data dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Dinas Kominfo.
- (2) Dinas Kominfo secara berkala melaporkan penyelenggaraan pengumpulan dan penyusunan data kepada Bupati.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kominfo berwenang melakukan peneguran.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Statistik Sektoral di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian pedoman umum pengumpulan data;
 - b. pemberian pelatihan bagi petugas pengumpulan dan penyusunan data; dan
 - c. pendampingan dalam pelaksanaan statistik sektoral daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 16

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 28-3-2019

BUPATI BATANG HARI.


SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 28-3-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2019 NOMOR 28